



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 451/Kep.107-Kessos/III/2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMENANG FESTIVAL HADROH
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakan Festival Hadroh Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023;
- b. bahwa atas keberhasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan Piagam penghargaan oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagai bentuk apresiasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Pemenang Festival Hadroh Tingkat Kota Bekasi tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Maret 2023
Plt. WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt.Inspektur Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 451/Kep.107-Kessos/III/2023

TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMENANG FESTIVAL HADROH
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2023

NO.	NAMA PENERIMA PENGHARGAAN FESTIVAL HADROH	JUARA	NOMOR PESERTA
1	IMC BEKASI SELATAN	JUARA I	017
2	AL IJABAH BEKASI UTARA	JUARA II	015
3	AL HIKMAH PONDOK GEDE	JUARA III	029
4	SYUBANUL KHOIR PONDOK GEDE	JUARA FAVORIT	022

 Pt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHIANTO TJAHYONO